



**BUPATI LOMBOK TENGAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

---

---

Praya, 27 Juli 2023  
9 Muharram 1445 H

Kepada

Yth. 1. Kepala Desa Se- Kabupaten  
Lombok Tengah

2. Lurah Se-Kabupaten  
Lombok Tengah

di -

Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 480 / **895** / Diskominfo / 2023

TENTANG

**PENERAPAN WEBSITE RESMI DAN LAYANAN ADMINISTRASI  
DARI KEMENTERIAN KOMUNIKASI INFORMATIKA  
UNTUK DESA DAN KELURAHAN**

Bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Bahwa mengingat beberapa ketentuan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 );
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dalam rangka penyebarluasan informasi dan pelayanan administrasi di Lingkup Pemerintah Desa dan Kelurahan Se- Kabupaten Lombok Tengah, diminta perhatian saudara/i untuk :

1. Segera membuat *website* desa dan *website* kelurahan yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung Satu Data Nasional.
2. Segera menggunakan *layanan.desa.id* dalam setiap layanan administrasi persuratan.
3. Segala biaya yang timbul dianggarkan di desa dan kelurahan masing-masing.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara **Lalu Agung Abdul Aziz (081318138316 )**.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



BUPATI LOMBOK TENGAH 4  
*[Handwritten signature]*  
M. PATHUL BAHRI, S.IP